



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali organisasi Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Organisasi Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Juncto Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) :
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Tahun 2005 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
- e. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas di lapangan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas Provinsi yang ada di Kabupaten / Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, terdiri atas :

- a. Dinas Kesehatan ;
- b. Dinas Sosial ;
- c. Dinas Pendidikan ;
- d. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika ;
- f. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan ;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- h. Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) ;
- i. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan ;
- j. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- k. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan ;
- l. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang ;
- m. Dinas Pertanian;
- n. Dinas Perkebunan;
- o. Dinas Peternakan ;
- p. Dinas Perikanan dan Kelautan ;
- q. Dinas Kehutanan ;
- r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- s. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
- t. Dinas Pendapatan.

BAB III

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus;
 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
- d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
 2. Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan ;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahi;
 1. Seksi Perencanaan Pendayagunaan dan Pengembangan SDM Kesehatan ;
 2. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan ;
 3. Seksi Pembiayaan Kesehatan.
- f. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Gizi;
 2. Seksi Promosi Kesehatan ;
 3. Seksi Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

Dinas Sosial, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program;
 4. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial ;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat;
 2. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Masyarakat Terpencil.
- e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Bantuan Korban Bencana ;
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial;

3. Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial.
- f. Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan UKS dan Pembinaan Lanjut ;
 2. Seksi Penyuluhan dan Publikasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- Dinas Pendidikan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan TK / SD dan Pendidikan Khusus, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Taman Kanak - Kanak;
 2. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar ;
 3. Seksi Pendidikan Khusus.

- d. Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen :
 - 2. Seksi Kurikulum:
 - 3. Seksi Sarana Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen ;
 - 2. Seksi Kurikulum ;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Nilai Budaya, membawahi:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) dan Kesetaraan ;
 - 3. Seksi Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa.
- g. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawahi :
 - 1. Seksi Tenaga Pendidik ;
 - 2. Seksi Tenaga Kependidikan ;
 - 3. Seksi Tenaga Pendidikan Non Formal dan Informal.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 10

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Transportasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Sistem ;
 - 2. Seksi Pengembangan Prasarana;
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana.
- d. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa ;
 - 2. Seksi Akreditasi Sarana Dan Prasarana ;
 - 3. Seksi Teknik Rancang Bangun.
- e. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek ;
 - 2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek ;
 - 3. Seksi Pembinaan Angkutan.
- f. Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Keselamatan ;
 - 2. Seksi Fasilitasi Operasional ;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
- g. Bidang Perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP), membawahi :
 - 1. Seksi Perkeretaapian;
 - 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) ;
 - 3. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP).
- h. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut ;
 - 2. Seksi Kepelabuhanan ;
 - 3. Seksi Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran.

- i. Bidang Perhubungan Udara, membawahi :
 - 1. Seksi Angkutan Udara ;
 - 2. Seksi Keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi Kelaikan Udara.
 - 3. Seksi Teknik Kebandar Udaraan dan Fasilitas Elektronika Listrik.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 12

Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Teknologi Informatika, membawahi
 - 1. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak ;
 - 2. Seksi Pengembangan Perangkat Keras ;
 - 3. Seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- d. Bidang Diseminasi dan Informasi, membawahi :
 - 1. Seksi Layanan Informasi Publik
 - 2. Seksi Media Interaktif ;
 - 3. Seksi Media Informasi.
- e. Bidang Jaringan Komunikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Komunikasi Sosial ;
 - 2. Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi ;
 - 3. Seksi Komunikasi Pemerintah.
- f. Bidang Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah ;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat;
 - 3. Seksi Pengembangan Muatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- g. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pos dan Filateli ;
 - 2. Seksi Telekomunikasi ;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
- h. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
 - 2. Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 14

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi :
 1. Seksi Instruktur Pelatihan ;
 2. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Pemagangan ;
 3. Seksi Lembaga Latihan dan Produktivitas.
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
 1. Seksi Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja ;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
 3. Seksi Perluasan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Perbaikan Syarat Kerja, Upah dan Kesejahteraan ;
 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bidang Pengawas Ketenagakerjaan, membawahi :
 1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
 2. Seksi Keselamatan Kerja ;
 3. Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja.
- g. Bidang Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk ;
 3. Seksi Perkembangan dan Pengkajian Penduduk.
- h. Bidang Mobilitas Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Penyiapan Pendaftaran dan Seleksi ;

2. Seksi Pelayanan Transmigrasi ;
 3. Seksi Penataan dan Pemberdayaan Penduduk.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 16

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Budaya, Seni dan Perfilman, membawahi :
 1. Seksi Budaya ;
 2. Seksi Kesenian ;
 3. Seksi Perfilman.
- d. Bidang Sejarah, Museum dan Purbakala, membawahi :
 1. Seksi Sejarah ;
 2. Seksi Permuseuman;

3. Seksi Kepurbakalaan.
- e. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Usaha Sarana Pariwisata ;
 2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata ;
 3. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata.
- f. Bidang Pemasaran, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi ;
 2. Seksi Analisa Pasar;
 3. Seksi Promosi dan Kerjasama.
- g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Ketenagakerjaan dan Pelatihan ;
 2. Seksi Bimbingan Masyarakat ;
 3. Seksi Peran Serta Masyarakat.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X

DINAS KOPERASI DAN USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan UMKM, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan UMKM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Koperasi dan UMKM, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan UMKM ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 18

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Organisasi dan Tatalaksana ;
 - 2. Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum ;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas.
- d. Bidang Usaha Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ;
 - 2. Seksi Usaha Perikanan dan Peternakan ;
 - 3. Seksi Usaha Perdagangan, Industri dan Pertambangan.
- e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Kerja sama UMKM ;
 - 2. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis ;
 - 3. Seksi Pengembangan Pemasaran.
- f. Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam, membawahi:
 - 1. Seksi Usaha Simpan Pinjam :
 - 2. Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.;
 - 3. Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 19

- (1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan keolahragaan ;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 20

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Organisasi Pemuda, membawahi :
 - 1. Seksi Organisasi Jalur Kemasyarakatan Pemuda ;
 - 2. Seksi Organisasi Jalur Pendidikan;
 - 3. Seksi Organisasi Jalur Minat dan Bakat.
- d. Bidang Pengembangan Aktivitas Pemuda, membawahi :
 - 1. Seksi Kepemimpinan dan Kepcloporan ;
 - 2. Seksi Wawasan dan Kreativitas
 - 3. Seksi Kewirausahaan.
- e. Bidang Pengembangan Olah Raga Prestasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Olah Raga;
 - 2. Seksi Pembibitan Olah Raga;
 - 3. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan Olah Raga.
- f. Bidang Pengembangan membawahi:
 - 1. Seksi Olah Raga Khusus ;
 - 2. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olah Raga Tradisional ;
 - 3. Seksi Olah Raga Massal.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII
DINAS PEKERJAAN UMUM GINA MARGA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 21

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 22

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengaturan dan Pengendalian, membawahi :
 1. Seksi Pengaturan Jalan dan Jembatan ;
 2. Seksi Pengendalian Jalan dan Jembatan ;
 3. Seksi Administrasi Teknik Pengaturan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Bina Teknik, membawahi :
 1. Seksi Bina Teknik Jalan ;
 2. Seksi Bina Teknik Jembatan ;
 3. Seksi Administarsi Teknik Bintek Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Pembangunan dan Peningkatan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan ;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan ;
 3. Seksi Administarsi Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Pemeliharaan, membawahi :
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan ;
 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
 3. Seksi Administarsi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XIII
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum pengairan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum pengairan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan , terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air
 2. Seksi Informasi dan Penyuluhan Sumber Daya Air
 3. Seksi Survei, Penelitian dan Pemetaan
- d. Bidang Pembangunan dan Pengembangan, membawahi:
 1. Seksi Tata Teknis ;
 2. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Air Permukaan;
 3. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Irigasi.
- e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan, membawahi :
 1. Seksi Operasi ;
 2. Seksi Pemeliharaan;
 3. Seksi Banjir dan Pengamanan Fungsi Sumber Air.

- f. Bidang Bina Manfaat, membawahi :
 - 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Asset;
 - 2. Seksi Kerja sama dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIV

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan Ruang Provinsi;
 - 2. Seksi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan;

3. Seksi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan;
 4. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang.
- d. Bidang Tata Bangunan, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung ;
 2. Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung ;
 3. Seksi Jasa Kontruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung.
- e. Bidang Perumahan, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Perumahan ;
 2. Seksi Perumahan Perkotaan dan Perdesaan.
- f. Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi:
1. Seksi Perencanaan Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman ;
 2. Seksi Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman Perkotaan ;
 3. Seksi Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman Perdesaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XV

DINAS PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pertanian, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 28

Dinas Pertanian, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahi :
 1. Seksi Padi :
 2. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
 3. Seksi Sereal lainnnya.
- d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Buah-buahan;
 2. Seksi Sayuran;
 3. Seksi Tanaman Hias dan Biofarmaka.
- e. Bidang Sarana Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Sarana Produksi ;
 2. Seksi Pendayagunaan Lahan dan Air;
 3. Seksi Pembiayaan dan Permodalan .
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi
 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 2. Seksi Pemasaran hasil;
 3. Seksi Pengembangan Usaha.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVI
DINAS PERKEBUNAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 29

- (1) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan ;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 30

Dinas Perkebunan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Produksi;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan.
- d. Bidang Produksi, membawahi :
 - 1. Seksi Tanaman Semusim;
 - 2. Seksi Tanaman Tahunan ;
 - 3. Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar.
- e. Bidang Perlindungan Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Konservasi ;
 - 2. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 3. Seksi Gangguan Usaha Perkebunan.
- f. Bidang Usaha Tani, membawahi
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran;
 - 2. Seksi Pengolahan Hasil ;
 - 3. Seksi Kelembagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVII
DINAS PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 31

- (1) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Peternakan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 32

Dinas Peternakan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
 - 3. Seksi Pengawasan Obat Hewan.
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
 - 1. Seksi Produk Pangan Asal Hewan ;
 - 2. Seksi Produk Non Pangan Asal Hewan;
 - 3. Seksi Hygiene Sanitasi dan Kesejahteraan Hewan.
- e. Bidang Budidaya, Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya, membawahi :
 - 1. Seksi Kawasan dan Pembibitan ;
 - 2. Seksi Pakan dan Teknologi ;
 - 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan hewan Lainnya.
- f. Bidang Agribisnis, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Keahlian, Informasi dan Perijinan ;
 - 2. Seksi Kelembagaan SDM dan Penyuluhan ;
 - 3. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVIII
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 33

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perikanan dan Kelautan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 34

Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya,
 3. Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan;
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 1. Seksi Eksploitasi dan Teknologi;
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap;
 3. Seksi Operasional Pelabuhan.
- e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, membawahi :
 1. Seksi Kelautan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran ;
 - 2. Seksi Bina Mutu ;
 - 3. Seksi Pelayanan Usaha.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XIX
DINAS KEHUTANAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 35

- (1) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 36

- Dinas Kehutanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Planologi Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi Kehutanan ;
 - 2. Seksi Data dan Statistik Kehutanan ;
 - 3. Seksi Informasi dan Kerjasama.

- d. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam, membawahi:
 - 1. Seksi Pemantapan dan Perpetaan Kawasan Hutan ;
 - 2. Seksi Perlindungan Hutan ;
 - 3. Seksi Konservasi dan Wisata Alam.
- e. Bidang Bina Produksi Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi Hasil Hutan ;
 - 2. Seksi Tertib Peredaran dan luran Hasil Hutan.
 - 3. Seksi Industri Hasil Hutari.
- f. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
 - 2. Seksi Bimbingan Teknis dan Kelembagaan ;
 - 3. Seksi Perhutanan Sosial.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XX

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 38

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bidang Standarisasi dan Desain Produk Industri, membawahi :
 1. Seksi Standarisasi dan HKI Industri ;
 2. Seksi Desain Produksi Industri.
- d. Bidang Industri Agro dan Kimia, membawahi :
 1. Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau ;
 2. Seksi Hasil Pertanian dan Kehutanan ;
 3. Seksi Industri Kimia.
- e. Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, membawahi :
 1. Seksi Industri Logam dan Mesin ;
 2. Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil ;
 3. Seksi Industri Aneka.
- f. Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, membawahi:
 1. Seksi Industri Alat Angkut Darat dan Jasa Keteknikan
 2. Seksi Industri Maritim ;
 3. Seksi Industri Elektronika dan Telematika.
- g. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi
 1. Seksi Bina Pasar dan Distribusi ;
 2. Seksi Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Pengembangan Usaha ;
 3. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen.
- h. Bidang Perdagangan Internasional, membawahi
 1. Seksi Ekspor ;
 2. Seksi Import ;
 3. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional.
- i. Bidang Metrologi, membawahi
 1. Seksi Pengelolaan Standar dan Laboratorium ;
 2. Seksi Pengawasan dan Penyidikan ;
 3. Seksi Sarana dan Penyuluhan Kemetrologian.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XXI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 39

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 40

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pertambangan Umum dan Migas, membawahi:
 1. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas ;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas ;
 3. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas.
- d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi:
 1. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan;
 3. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan.
- e. Bidang Air Tanah, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi Air Tanah ;

2. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah;
 3. Seksi Pengawasan Air Tanah.
- f. Bidang Geologi, membawahi:
1. Seksi Inventarisasi Geologi ;
 2. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ;
 3. Seksi Geologi Tata Lingkungan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XXII
DINAS PENDAPATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 41

- (1) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendapatan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 42

- Dinas Pendapatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan ;
 4. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Analisa Sistem Informasi Pendapatan ;

2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;
 3. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan.
- d. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Pajak;
 2. Seksi Pendataan dan Pengenaan Pajak;
 3. Seksi Keberatan dan Administrasi Penagihan.
- e. Bidang Pendapatan lain-lain, membawahi :
1. Seksi Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
 2. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 3. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak.
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi , membawahi :
1. Seksi Pengendalian ;
 2. Seksi Evaluasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XXIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 43

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah di lapangan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 UPT mempunyai fungsi; :

- a. pelaksanaan tugas dinas daerah sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 45

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT Dinas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XXV

TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XXVI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing - masing Dinas Daerah dan Unit Kerja di bawahnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur :

1. Nomor 11 Tahun 2000 tentang Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Timur dan Perubahannya ;
2. Nomor 12 Tahun 2000 tentang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Perubahannya;
3. Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
4. Nomor 16 Tahun 2000 tentang Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan Perubahannya ;
5. Nomor 17 Tahun 2000 tentang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ;
6. Nomor 21 Tahun 2000 tentang Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
7. Nomor 22 Tahun 2000 tentang Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur;
8. Nomor 23 Tahun 2000 tentang Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur;
9. Nomor 29 Tahun 2000 tentang Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
10. Nomor 30 Tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ;
11. Nomor 31 Tahun 2000 tentang Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan Perubahannya ;
12. Nomor 32 Tahun 2000 tentang Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur ;

13. Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Perubahannya ;
 14. Nomor 34 Tahun 2000 tentang Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
 15. Nomor 35 Tahun 2000 tentang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur;
 16. Nomor 36 Tahun 2000 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan Perubahannya ;
 17. Nomor 37 Tahun 2000 tentang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
 18. Nomor 38 Tahun 2000 tentang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur ;
 19. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur ;
 20. Nomor 40 Tahun 2000 tentang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
 21. Nomor 6 Tahun 2001 tentang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
 22. Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur ;
 23. Nomor 8 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Daerah Kediri Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
 24. Nomor 19 Tahun 2000 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 53

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Agustus 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2008


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR**

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM, Msi.


**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008
NOMOR 2 TAHUN 2008 SERI D**

B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TIMUR




[Handwritten signature]

C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA TIMUR




Handwritten signature or initials.

D. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS
 ANGKUTAN JALAN
 PROVINSI JAWA TIMUR




Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

**E. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR**




[Handwritten signature]

F. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
 PROVINSI JAWA TIMUR




[Handwritten signature]

G. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 PROVINSI JAWA TIMUR




[Handwritten signature]

H. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI JAWA TIMUR




[Handwritten signature]

J. BAGAN SUSUNAN
 ORGANISASI DINAS PU. BINA MARGA
 PROVINSI JAWA TIMUR




[Handwritten signature]

**K. BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS PU. PENGAIRAN
PROVINSI JAWA TIMUR**




[Handwritten signature]


L. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR



M. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
PROVINSI JAWA TIMUR




N. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERKEBUNAN
 PROVINSI JAWA TIMUR




[Handwritten signature]

P. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 PROVINSI JAWA TIMUR




[Handwritten signature]

Q. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR




[Handwritten signature]

R. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TIMUR




S. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
 PROVINSI JAWA TIMUR



[Handwritten signature]

T. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR



GUBERNUR JAWA TIMUR
